



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan karakter pada satuan pendidikan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
- b. bahwa pendidikan karakter berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan karakter, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 688);
 12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan, meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan anak usia dini.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

19. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin SD, SMP, atau PAUD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22. Warga Sekolah adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan sekolah.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan dipegang teguh oleh masyarakat dan menjadi prinsip dan falsafah hidup.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan karakter;
- b. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap, pikiran, dan perilaku positif dari peserta didik dan mengembangkannya melalui pembiasaan yang baik dan keteladanan dari seluruh warga sekolah; dan
- c. memberikan pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan, pengasuhan, pembiasaan, peneladanan dan pembinaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran kepada peserta didik.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan karakter berfungsi:

- a. melatih peserta didik untuk membiasakan hidup tertib dengan berperilaku positif, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif melalui proses pembelajaran di sekolah;
- b. memperkuat peran keluarga dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan karakter bagi peserta didik; dan
- c. mempersiapkan peserta didik yang berkarakter agar mampu berdaya saing global.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan meliputi:

- a. nilai-nilai pembentukan karakter;
- b. pengembangan pendidikan karakter;
- c. implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter; dan
- d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan karakter anak usia dini, meliputi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan nonformal; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan harus mempertimbangkan nilai kearifan lokal.

BAB III NILAI-NILAI PEMBENTUKAN KARAKTER

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai pembentukan karakter harus dikembangkan pada satuan pendidikan.
- (2) Nilai-nilai pembentukan karakter sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri;
 - c. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia; dan
 - d. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah nilai religius.
- (2) Nilai religius sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan dari pikiran, perkataan dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.

Pasal 8

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jujur;
 - b. bertanggung jawab;
 - c. bergaya hidup sehat;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. percaya diri;
 - g. berjiwa wirausaha;
 - h. berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif;
 - i. mandiri;
 - j. ingin tahu; dan
 - k. cinta ilmu.

AP

- (2) Nilai karakter jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.
- (3) Nilai karakter bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, warga sekolah, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Nilai karakter bergaya hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
- (5) Nilai karakter disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- (6) Nilai karakter kerja keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (7) Nilai karakter percaya diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
- (8) Nilai karakter berjiwa wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai ataupun berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
- (9) Nilai karakter berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya berpikir dan melakukan sesuatu secara realistis dan kritis untuk menghasilkan ide dan/atau karya baru dari apa yang telah dimiliki.
- (10) Nilai karakter mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- (11) Nilai karakter ingin tahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat dan didengar.
- (12) Nilai karakter cinta ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

Pasal 9

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain;
 - b. patuh pada peraturan-peraturan sosial;
 - c. menghargai karya dan prestasi orang lain;
 - d. santun; dan
 - e. demokratis.

- (2) Nilai karakter sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri dan orang lain.
- (3) Nilai karakter patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.
- (4) Nilai karakter menghargai karya dan prestasi orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mempunyai sikap mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
- (5) Nilai karakter santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata krama ke semua orang.
- (6) Nilai karakter demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Pasal 10

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. peduli sosial dan lingkungan;
 - b. kebangsaan;
 - c. nasionalis;
 - d. menghargai keberagaman.
- (2) Nilai karakter peduli sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- (3) Nilai karakter kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- (4) Nilai karakter nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.
- (5) Nilai karakter menghargai keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap memberikan hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama yang ada di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yp

BAB IV
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam:
 - a. mata pelajaran dan/atau kegiatan pembelajaran;
 - b. pengembangan diri;
 - c. pembiasaan budaya sekolah;
 - d. pembiasaan hidup bersih, sehat dan hemat;
 - e. keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. kegiatan pada satuan pendidikan, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan akhir semester, kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain yang memiliki nilai-nilai pembentukan karakter.
- (2) Satuan pendidikan wajib memasukkan nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter ke dalam program sekolah.
- (3) Nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter

Pasal 12

- (1) Strategi pengembangan pendidikan karakter oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui:
 - a. menyusun perangkat kebijakan penyelenggaraan pendidikan karakter terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - b. menyiapkan dan mendistribusikan bahan, perangkat, peraga, buku dan bahan pendidikan karakter ke satuan pendidikan;
 - c. memberikan dukungan kepada tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai pembentukan karakter dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal; serta
 - d. memberikan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.
- (2) Strategi pengembangan pendidikan karakter oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. menyusun rencana aksi sekolah mengembangkan pendidikan karakter;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah;
 - c. mengembangkan pendidikan karakter melalui kegiatan sekolah yang mencakup:

KP

1. integrasi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, dengan mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran pada kompetensi yang sudah ada sesuai dengan nilai pembentukan karakter yang akan diterapkan;
 2. integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pengembangan diri, pembudayaan dan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling; dan
 3. integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
- d. mengembangkan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
 - e. memberikan keteladanan langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter; dan
 - h. mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

BAB V IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 13

Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan:

- a. menanamkan nilai-nilai religius, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian;
- e. melaksanakan kegiatan kerohanian dalam rangka peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan/atau
- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius.

Pasal 14

- (1) Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius dilaksanakan oleh guru kelas dan/atau guru lainnya.
- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius dilakukan pemantauan langsung oleh Kepala Sekolah secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiasaan kegiatan tersebut tidak terputus.

Pasal 15

Dalam hal mendukung pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka sekolah dapat:

- a. menyediakan bahan, buku, materi, bacaan dan/atau sejenisnya kepada peserta didik yang dialokasikan dari anggaran sekolah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana serta merencanakan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut; dan/atau
- c. menyediakan fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan sekolah.

Bagian Kedua

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri

Pasal 16

Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri dilakukan dengan:

- a. menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter dalam proses kegiatan pembelajaran;
- b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat serta menentukan pilihan terhadap aspek-aspek nilai karakter yang ditanamkan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan, kegiatan kepramukaan, kegiatan seni, olahraga, maupun kegiatan-kegiatan lain di bawah pengawasan dan pemantauan sekolah sesuai dengan nilai-nilai pembentukan karakter;
- d. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan bimbingan konseling ketika mengalami kesulitan belajar;
- e. mendorong peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah keterampilan dan sikap kewirausahaan;
- f. mendorong peserta didik mengumpulkan infaq atau sumbangan suka rela ketika ada teman yang mengalami musibah atau untuk masyarakat ketika terjadi bencana; dan/atau
- g. memberikan teladan melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik.

Pasal 17

Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri khusus dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- c. menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta berpakaian rapi; dan/atau
- d. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

XP

Bagian Ketiga
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam
Hubungannya dengan Sesama Manusia

Pasal 18

Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia khusus dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain dan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- b. membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan dan berperilaku sopan kepada sesama teman, Guru, Kepala Sekolah maupun tenaga kependidikan serta warga sekolah;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. menghargai hasil karya dan prestasi orang lain;
- f. mampu bersaing dengan sehat dan sportif dalam mencapai hasil prestasi yang terbaik;
- g. tidak membedakan teman dalam bergaul dan bersosialisasi;
- h. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran; dan/atau
- i. mengembangkan sikap demokratis, terbuka dan mampu menyampaikan ide, gagasan dan saran dengan baik.

Bagian Keempat
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam
Hubungannya dengan Lingkungan

Pasal 19

Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan dilakukan dengan:

- a. membiasakan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/atau setiap hari besar nasional;
- b. melaksanakan pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai dan setelah jam belajar selesai;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan kejuangan, patriotisme, bela negara, pramuka, dan kegiatan nasionalisme lainnya;
- d. melaksanakan penataan lingkungan sekolah, antara lain dengan:
 1. menyediakan ruang terbuka hijau;
 2. melakukan pemeliharaan gedung sekolah dengan mengecat sekolah agar dapat terlihat bersih dan cerah;
 3. menyediakan tempat sampah dan melakukan pemisahan serta pengelolaan jenis sampah dengan baik;
 4. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
 5. menyediakan sarana toilet yang bersih dan sehat;
 6. menghidupkan kembali kebun sekolah dan mengedukasi peserta didik untuk ikut menjaga dan memeliharanya; dan/atau

TP

7. merevitalisasi keberadaan unit kesehatan sekolah, yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- e. melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan setiap kelas serta pemeriksaan kesehatan dan kebersihan peserta didik secara berkala;
 - f. melaksanakan penanaman pohon baik ditanam dalam pot atau memanfaatkan lahan kosong di lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - g. melaksanakan pembinaan, pemberian keteladanan dan pengawasan terhadap pelestarian dan penjagaan kebersihan lingkungan satuan pendidikan agar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan membiasakan pola hidup bersih dan sehat.

Bagian Kelima
Alokasi Waktu Pembelajaran dan Jadwal Pembelajaran Sekolah untuk
Implementasi Pendidikan Karakter

Pasal 20

- (1) Implementasi pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler disesuaikan dengan kebutuhan waktu dan karakteristiknya.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan pendidikan karakter diatur sebagai berikut:
 - a. menyanyikan lagu nasional setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai dan setelah jam belajar selesai;
 - b. pembiasaan literasi Al-Qur'an bagi penganut Agama Islam dan literasi keagamaan bagi penganut agama lain setiap tiga hari dalam seminggu dan literasi dasar tiga hari dalam seminggu setiap pagi pada hari sekolah dimulai pukul 07.00 s.d 07.15; kecuali untuk hari Senin dan/atau setiap hari besar nasional, kegiatan dilaksanakan 15 (lima belas) menit setelah upacara;
 - c. pembiasaan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/atau setiap hari besar nasional dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.30;
 - d. pembiasaan kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah dilaksanakan setiap hari sebelum dan sesudah pembelajaran dengan pelaksanaan yang diatur oleh satuan pendidikan;
 - e. pembiasaan kegiatan pelestarian nilai budaya lokal di lingkungan sekolah melalui kegiatan "Sabtu Budaya" dilaksanakan setiap hari Sabtu selama 2 (dua) jam pembelajaran;
 - f. pembiasaan melaksanakan salat duha bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam diatur bergiliran setiap kelas atau sesuai dengan jam pelajaran agama selama 15 (lima belas) menit serta tidak mengganggu jam pelajaran lainnya; dan
 - g. pembiasaan melaksanakan salat zuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam, dilaksanakan saat waktu zuhur.

Pasal 21

- (1) Guru dan Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas mengadministrasikan kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah setelah jam pelajaran selesai.

XP

- (2) Satuan pendidikan wajib membuat laporan tentang pelaksanaan pendidikan karakter kepada Kepala Dinas melalui penilik dan pengawas sekolah masing-masing.

Bagian Keenam Inovasi Implementasi Pendidikan Karakter

Pasal 22

Satuan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter dapat mengembangkan pola dan strategi sendiri sebagai bentuk inovasi dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, sosialisasi, dan pelatihan.
- (3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi pendidikan karakter serta implementasi pendidikan karakter di sekolah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas sekolah dan penilik melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

Dinas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan.

XP

Pasal 26

Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu setiap berakhirnya tahun pelajaran dan/atau laporan berkala.

BAB VII SANKSI

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan karakter dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis kepada pimpinan satuan pendidikan; dan/atau
 - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

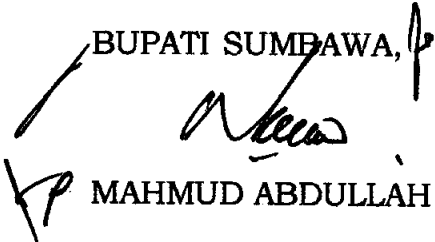
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 33